



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN Nomor 3/Pdt.P/2024/PN Bkt

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bukittinggi yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

**ELVIANTI**, Jenis Kelamin Perempuan, Lahir di Medan, tanggal 17 Mei 1978, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jl. Kampung Koto RT. 001 RW. 004 Kelurahan Bukit Apit Puhun Kecamatan Guguk Panjang Kota Bukittinggi, Sumatera Barat, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar Pemohon tersebut;

### TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 5 Januari 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bukittinggi pada tanggal 8 Januari 2024 dalam Register Nomor 3/Pdt.P/2024/PN Bkt, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon merupakan seorang Perempuan yang lahir di Medan pada tanggal 17 Mei 1978;
2. Bahwa Pemohon merupakan seorang Perempuan yang telah melangsungkan pernikahan dengan seorang Laki-Laki yang bernama LUCKY SYANVIANO di Kecamatan Padang Timur Kota Padang Provinsi Sumatera Barat berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 251/25/V/2002 yang diterbitkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Timur Kota Padang tertanggal 08 Mei 2002;
3. Bahwa berdasarkan akta kelahiran Pemohon No. 82/D/78/2001 tertanggal 06 Januari 2001 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Pariaman, menyatakan bahwa telah lahir seorang Perempuan atas nama ELVIANTI di Medan pada tanggal 17 Mei 1978 anak Pertama dari Pasangan Suami Istri MARGANTI (Ayah Kandung Pemohon) dan ELMA YANI (Ibu Kandung Pemohon).
4. Bahwa berdasarkan akta kelahiran anak dari pemohon No. 1377-LT-14042016-0005 tertanggal 14 April 2016 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pariaman menyatakan bahwa

Halaman 1 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 3/Pdt.P/2024/PN Bkt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah lahir seorang Anak Laki-Laki atas nama MAHARDHIKA ELSYAN HAZZIQ di Pariaman pada tanggal 18 September 2015 anak ketiga dari pasangan suami Istri LUCKY SYANVIANO (Ayah) dan ELVIANTI (Ibu).

5. Bahwa berdasarkan Kartu Keluarga Pemohon Nomor 1377011507100001 tertanggal 08 Desember 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bukittinggi, menerangkan bahwa nama Pemohon ELVIANTI Lahir di Medan Pada Tanggal 17 Mei 1978.
6. Bahwa berdasarkan Paspor Pemohon dengan Nomor B8005812 tertanggal 02 Oktober 2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Kelas II Agam, menerangkan bahwa Pemohon bernama TUMINI lahir pada tanggal 15 September 1976.
7. Bahwa berdasarkan Paspor anak Pemohon yang bernama MAHARDHIKA ELSYAN HAZZIQ dengan Nomor B 2457165 tertanggal 16 Desember 2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Kelas I TPI Padang, menerangkan bahwa Pemohon sebagai ibu bernama TUMINI dibagian catatan pengesahan
8. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, Pemohon ingin mengajukan Permohonan Penetapan Atas Satu Orang Yang Sama terhadap surat-surat yang menerangkan identitas Pemohon terhadap:
  - a. Kartu Tanda Penduduk NIK 1377015705780002 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bukittinggi yang menerangkan nama Pemohon ELVIANTI tempat/ tanggal lahir Medan, 17 Mei 1978;
  - b. Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor 82/D/78/2001 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan sipil Kota Pariaman tertanggal 06 Januari 2001 yang menerangkan bahwa nama Pemohon yaitu ELVIANTI;
  - c. Kutipan Akta Kelahiran anak ketiga dari Pemohon Nomor 1377-LT-14042016-0005 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pariaman tertanggal 14 April 2016 yang menerangkan nama Pemohon yaitu ELVIANTI;
  - d. Kartu Keluarga Pemohon No. 1377011507100001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bukittinggi tertanggal 08 Desember 2022 yang menerangkan nama Pemohon yaitu ELVIANTI lahir di Medan pada tanggal 17 Mei 1978;

Halaman 2 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 3/Pdt.P/2024/PN Bkt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Kutipan Akta Nikah Pemohon Nomor 251/25/V/2002 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Timur Kota Padang tertanggal 08 Mei 2002 yang menerangkan nama Pemohonyaitu ELVIANTI lahir di Medan Pada tanggal 17 Mei 1978;
  - f. Paspur No. B8005812 yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Kelas II Agam tertanggal 02 Oktober 2017 yang menerangkan nama Pemohon TUMINI lahir pada tanggal 15 September 1976;
  - g. Paspur Anak Ketiga Pemohon No. B 2457165 yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Kelas I TPI Padang tertanggal 16 Desember 2015 yang menerangkan nama Pemohon TUMINI di bagian catatan pengesahan;
9. Bahwa alasan Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan Atas Satu Orang Yang Sama terhadap surat-surat yang menerangkan identitas Pemohon yaitu Kartu Tanda Penduduk Pemohon, Kutipan Akta Kelahiran Pemohon, Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon, Kartu Keluarga Pemohon, Kutipan Akta Nikah Pemohon, Paspur Pemohon dan Paspur Anak Pemohon adalah untuk sebagai salah satu syarat administrasi pada Kantor Imigrasi Kelas II Agam.
10. Bahwa penetapan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri dalam hal ini Pengadilan Negeri Bukittinggi dapat dijadikan dasar bagi Kantor Imigrasi Kelas II Agam yang telah mengeluarkan Paspur No.B8005812 tertanggal 02 Oktober 2017 untuk dapat mengubah Nama, Tanggal, bulan dan Tahun lahir Pemohon.yang tercantum pada Paspur Pemohon No. B8005812;
11. Bahwa untuk menguatkan dalil permohonan Pemohon maka Pemohon melampirkan beberapa bukti surat yang telah di cap dan diberi stempel POS serta bermaterai cukup, yakni:
- a) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Atas Nama ELVIANTI dengan Nomor 1377015705780002 yang dikeluarkan pada tanggal 08 Maret 2018;
  - b) Fotokopi Kartu Keluarga ELVIANTI dengan Nomor 1377011507100001 tertanggal 08 Desember 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bukittinggi;
  - c) Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Atas Nama ELVIANTI dengan Nomor 82/D/78/2001 tertanggal 06 Januari 2001 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Pariaman;

Halaman 3 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 3/Pdt.P/2024/PN Bkt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d) Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas Nama MAHARDHIKA ELSYAN HAZZIQ dengan Nomor 1377-LT-14042016-0005 tertanggal 14 April 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Pariaman;
- e) Fotokopi Buku Nikah Pemohon dengan LUCKY SYANVIANO (Suami Pemohon) dengan Nomor 251/25/V/2002 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Timur pada tanggal 08 Mei 2002.
- f) Fotokopi Paspur Pemohon dengan Nomor B8005812 yang dikeluarkan pada tanggal 02 Oktober 2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Kelas II Agam.
- g) Fotokopi Paspur Anak Ketiga Pemohon dengan Nomor B2457165 yang dikeluarkan pada tanggal 16 Desember 2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Kelas I TPI Padang.

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan yang telah Pemohon sebutkan diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bukittinggi, untuk memanggil Pemohon mengikuti persidangan yang akan ditentukan pada suatu hari tertentu, dan selanjutnya berkenan pula untuk memberikan Penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan dan menetapkan bahwa identitas Pemohon pada:
  - a. Kartu Tanda Penduduk NIK 1377015705780002 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bukittinggi yang menerangkan nama Pemohon ELVIANTI tempat/ tanggal lahir Medan, 17 Mei 1978;
  - b. Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor 82/D/78/2001 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Pariaman tertanggal 06 Januari 2001 yang menerangkan nama Pemohon ELVIANTI lahir di Medan pada tanggal 17 Mei 1978;
  - c. Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon Nomor 1377-LT-14042016-0005 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pariaman.
  - d. Kartu Keluarga Pemohon No.1377011507100001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bukittinggi tertanggal 08 Desember 2022 yang menerangkan nama Pemohon ELVIANTI lahir di Medan pada tanggal 17 Mei 1978;

Halaman 4 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 3/Pdt.P/2024/PN Bkt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Pemohon dengan Nomor 251/25/V/2002 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Timur tertanggal 08 Mei 2002 yang menerangkan nama Pemohon ELVIANTI lahir di Medan tanggal 17 Mei 1978;
- f. Paspor Pemohon No. B8005812 yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Kelas II Agam tertanggal 02 Oktober 2017 yang menerangkan nama Pemohon TUMINI lahir pada tanggal 15 September 1976;
- g. Paspor Anak Pemohon No. B2457165 yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Kelas I TPI Padang tertanggal 16 Desember 2015 yang menerangkan nama Pemohon TUMINI dibagian Catatan Pengesahan;

Adalah Satu Orang Yang Sama

3. Menyatakan bahwa Penetapan dalam perkara Permohonan ini digunakan oleh Pemohon untuk pengurusan Paspor Pemohon di Kantor Imigrasi Kelas II Agam
4. Membebaskan kepada pemohon segala biaya-biaya yang timbul karena adanya permohonan ini;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Pemohon hadir menghadap sendiri dan atas pertanyaan Hakim menerangkan bahwa tidak mengajukan perubahan permohonannya:

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, dimuka persidangan Pemohon telah menyerahkan surat-surat bukti yang telah diberi materai secukupnya terdiri dari:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK : 1377015705780002, atas nama Elvianti diterbitkan di Bukittinggi, yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah diberi meterai cukup, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1377011507100001, yang dikeluarkan pada tanggal 8 Desember 2022 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bukittinggi, yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah diberi meterai cukup, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Surat Kutipan Akta Nikah Nomor 251/25/V/2002 tanggal 3 Mei 2002 yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah diberi meterai cukup, diberi tanda bukti P-3;

Halaman 5 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 3/Pdt.P/2024/PN Bkt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 82/D/78/2001 tanggal 6 Januari 2001 yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah diberi meterai cukup, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Paspor atas nama Tumini tanggal 2 Oktober 2017, telah sesuai dengan aslinya dan diberi meterai cukup, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Paspor atas nama Mahardhika Elsy Hazziz tanggal 16 Desember 2015, telah sesuai dengan aslinya dan diberi meterai cukup, diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1377-LT-14042016-0005 pada tanggal 14 April 2016 yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah diberi meterai cukup, diberi tanda bukti P-7;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti yang berupa Fotocopy tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dipersidangan ternyata cocok serta telah pula dibubuhi materai secukupnya, sehingga bukti-bukti tersebut dapat dipergunakan dalam pembuktian permohonan ini ;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut diatas, pemohon dipersidangan telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan atas sumpah dipersidangan yaitu :

Saksi I : ALSEPTO DEFARA pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa saksi adalah adik ipar Pemohon;
- Bahwa pemohon tinggal di Jl. Kampung Koto RT. 001 RW. 004 Kelurahan Bukit Apit Puhun Kecamatan Guguk Panjang Kota Bukittinggi
- Bahwa antara Pemohon benar telah menikah dengan abang kandung saksi yang bernama LUCKY SYANVIANO dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa nama pemohon adalah ELVIANTI;
- Bahwa pada nama pemohon berubah menjadi TUMINI karena pada saat mengurus paspor dulunya melalui agen;
- Bahwa benar foto yang ada pada Kutipan Akta Nikah adalah foto Pemohon dan Suaminya;
- Bahwa abang saksi yang bernama LUCKY SYANVIANO tidak memiliki istri selain Pemohon ataupun Istri yang bernama TUMINI;
- Bahwa kepentingan permohonan tersebut adalah guna pengurusan administrasi pemohon kedepannya;

Saksi II : NOVRIYANTI pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa saksi adalah teman Pemohon;

Halaman 6 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 3/Pdt.P/2024/PN Bkt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemohon tinggal di Jl. Kampung Koto RT. 001 RW. 004 Kelurahan Bukit Apit Puhun Kecamatan Guguk Panjang Kota Bukittinggi
- Bahwa antara Pemohon benar telah menikah dengan orang yang bernama LUCKY SYANVIANO;
- Bahwa nama panggilan pemohon dilingkungan tempat tinggal adalah EVI;
- Bahwa kepentingan permohonan tersebut adalah guna pengurusan administrasi pemohon kedepannya;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah mendengar pula keterangan pemohon yang menyatakan sebab nama Pemohon ELVIANTI menjadi tertulis TUMINI karena pada dahulu saat Pemohon hendak berangkat bekerja diluar negeri pengurusan paspor dilakukan melalui agen sedangkan Paspor anak Pemohon oleh karena saat pengurusan dipersyaratkan adanya Paspor orang tua sehingga tertulis pula nama Pemohon sebagai ibu adalah TUMINI sehingga saat ini Pemohon ingin untuk menyelaraskan dokumen Pemohon untuk itu butuh Penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa telah terjadi segala sesuatu sebagaimana termuat didalam berita acara persidangan, yang untuk singkatnya Penetapan ini, harap dianggap merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

Menimbang, bawa pada akhirnya Pemohon tidak mengajukan sesuatu hal lain lagi dan mohon penetapan;

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa setelah Hakim membaca dan mencermati permohonan Pemohon adapun posita dan petitum permohonan Pemohon pada pokoknya adalah memohon agar ditetapkan identitas pada Kartu Tanda Penduduk NIK 1377015705780002, Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor 82/D/78/2001, Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon Nomor 1377-LT-14042016-0005, Kartu Keluarga Pemohon No.1377011507100001, Kutipan Akta Nikah Pemohon dengan Nomor 251/25/V/2002 yang tertera nama Pemohon ELVIANTI dan identitas pada Paspor Pemohon No. B8005812 Paspor Anak Pemohon No. B2457165 yang tertera nama Pemohon TUMINI adalah "orang yang sama";

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat yaitu bukti surat-surat yang diberi tanda bukti P-1 s/d. P- 7 serta menghadapkan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan

Halaman 7 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 3/Pdt.P/2024/PN Bkt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan dengan dibawah sumpah yang nama serta keterangannya telah disebutkan sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat-surat yang diajukan oleh Pemohon bertanda P-1, P-2, P-3, P4 dan P7 bahwa identitas pemohon adalah sama yakni ELVIANTI sedangkan pada bukti P-5 dan P-6 tertera TUMINI;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2, P-3 dan P-4 bahwa nama ayah Pemohon adalah MARGANTI dan nama Ibu Pemohon adalah ELMAYANI sedangkan nama Suami Pemohon bernama LUCKY SYANVIANO;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti P-2 dan P-7 bahwa anak yang bernama MAHARDHIKA ELSYAN HAZZIQ memiliki ayah yang bernama LUCKY SYANVIANO dan Ibu yang bernama ELVIANTI sedangkan pada catatan pengesahan bukti P-6 tertulis nama Ibu TUMINI;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi ALSEPTO DEFARA dan NOVRIYANTI bahwa suami dari Pemohon bernama LUCKY SYANVIANO dan memiliki 3 (tiga) orang anak yang salah satunya bernama MAHARDHIKA ELSYAN HAZZIQ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka dengan demikian Hakim berkesimpulan bahwa Pemohon telah dapat membuktikan bahwa nama ELVIANTI dan TUMINI adalah satu orangnya atau sama orangnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas telah ternyata bahwa oleh karena nama ELVIANTI serta TUMINI adalah satu orangnya atau sama orangnya, maka dengan demikian petitum permohonan Pemohon angka 2 yang memohon agar : dinyatakan dan ditetapkan bahwa identitas Pemohon pada:

- Kartu Tanda Penduduk NIK 1377015705780002 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bukittinggi yang menerangkan nama Pemohon ELVIANTI tempat/ tanggal lahir Medan, 17 Mei 1978;
- Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor 82/D/78/2001 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Pariaman tertanggal 06 Januari 2001 yang menerangkan nama Pemohon ELVIANTI lahir di Medan pada tanggal 17 Mei 1978;
- Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon Nomor 1377-LT-14042016-0005 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pariaman.

Halaman 8 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 3/Pdt.P/2024/PN Bkt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Kartu Keluarga Pemohon No.1377011507100001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bukittinggi tertanggal 08 Desember 2022 yang menerangkan nama Pemohon ELVIANTI lahir di Medan pada tanggal 17 Mei 1978;
- e. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Pemohon dengan Nomor 251/25/V/2002 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Timur tertanggal 08 Mei 2002 yang menerangkan nama Pemohon ELVIANTI lahir di Medan tanggal 17 Mei 1978;
- f. Paspur Pemohon No. B8005812 yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Kelas II Agam tertanggal 02 Oktober 2017 yang menerangkan nama Pemohon TUMINI lahir pada tanggal 15 September 1976;
- g. Paspur Anak Pemohon No. B2457165 yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Kelas I TPI Padang tertanggal 16 Desember 2015 yang menerangkan nama Pemohon TUMINI dibagian Catatan Pengesahan;

Dimiliki oleh satu orang yang sama, adalah cukup beralasan hukum, dan sudah sepatutnya dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksional seperlunya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka kepada Pemohon dihukum pula untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang jumlahnya sebagaimana tersebut dalam amar penetapan di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka petitum angka 1 (satu) permohonan Pemohon juga dikabulkan;

Mengingat, pasal-pasal dari Undang-Undang dan peraturan hukum lain yang bertalian dengan perkara ini;

## MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut.
2. Menyatakan identitas pada :
  - a. Kartu Tanda Penduduk NIK 1377015705780002 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bukittinggi atas nama ELVIANTI;
  - b. Kutipan Akta Kelahiran Nomor 82/D/78/2001 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Pariaman tanggal 6 Januari 2001 atas nama ELVIANTI;
  - c. Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1377-LT-14042016-0005 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pariaman atas nama MAHARDHIKA ELSYAN HAZZIQ dengan nama Ibu ELVIANTI

Halaman 9 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 3/Pdt.P/2024/PN Bkt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Kartu Keluarga Nomor 1377011507100001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bukittinggi tanggal 8 Desember 2022 atas nama kepala keluarga LUCKY SYANVIANO dengan Istri bernama ELVIANTI;
- e. Kutipan Akta Nikah Nomor 251/25/V/2002 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Timur tanggal 8 Mei 2002 antara LUCKY SYANVIANO dan ELVIANTI;
- f. Paspor Nomor B8005812 yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Kelas II Agam tanggal 2 Oktober 2017 atas nama TUMINI;
- g. Paspor Nomor B2457165 yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Kelas I TPI Padang tanggal 16 Desember 2015 atas nama MAHARDHIKA ELSYAN HAZZIQ pada bagian Catatan Pengesahan Nama Ibu TUMINI;

adalah satu orang yang sama;

3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara ini yang hingga kini ditaksir sejumlah Rp139.500,00 (seratus tiga puluh sembilan ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah Penetapan ini ditetapkan pada hari Rabu tanggal 17 Januari 2024 oleh Melky Salahudin, S.H., sebagai Hakim, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bukittinggi Nomor 3/Pdt.P/2024/PN Bkt tanggal 8 Januari 2024, Penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu H. Supardi, S.H., Panitera Pengganti dihadiri Pemohon dalam Sistem Informasi Pengadilan;

Panitera Pengganti,

Hakim,

ttd

H. Supardi, S.H.

ttd

Melky Salahudin, S.H.

## Perincian biaya:

- Pendaftaran.....	Rp	30.000,00
- Proses/ATK .....	Rp	54.500,00
- Panggilan.....	Rp	-
- PNPB Panggilan...	Rp	10.000,00
- Sumpah.....	Rp	25.000,00
- Materai .....	Rp	10.000,00
- Redaksi .....	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	139.500,00

(seratus tiga puluh sembilan ribu lima ratus rupiah);

Halaman 10 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 3/Pdt.P/2024/PN Bkt